



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan jati diri, menumbuhkan kembangkan rasa syukur, rasa cinta, rasa memiliki, persatuan dan kesatuan, serta melestarikan nilai-nilai luhur budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dipandang perlu mengetahui dan memperingati Hari Jadi Kabupaten Kuantan Singingi;
 - b. bahwa hari jadi atau hari lahir Kabupaten Kuantan Singingi merupakan lembaran sejarah yang dalam proses pembentukannya bernilai sangat penting untuk diketahui dengan tepat dan pasti sebagai warisan bagi generasi penerus secara berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran negara Republik Indonesia Nomor 82, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
dan
BUPATI KUANTAN SINGINGI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

8. Masyarakat adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Kabupaten Kuantan Singingi maupun di luar Kabupaten Kuantan Singingi dan berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Hari Jadi adalah Tanggal Terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Daerah Otonom.
10. Peringatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengingat, mengenang dalam bentuk upacara atau seremonial keprotokolan resmi.

BAB II

PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

- (1) Hari Jadi Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan tanggal 12 Oktober 1999.
- (2) Penetapan Hari Jadi Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Pengesahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, tanggal 12 Oktober 1999.
- (3) Kabupaten Kuantan Singingi dengan Peraturan Daerah ini dapat disingkat dengan "Kuansing".

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan Hari Jadi Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

- a. Pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku pemerintahan Daerah;
- b. sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatann batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan Daerah terhadap keberadaan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai daerah Otonom serta terhadap para penyelenggara pemerintahan daerah;

- c. sarana untuk menunjukkan jati diri masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan daerah.

BAB III

PERINGATAN HARI JADI

Pasal 4

Untuk mendorong dan memotivasi serta meningkatkan rasa memiliki seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, dilaksanakan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 5

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan setiap tahun tanggal 12 Oktober.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peringatan Hari Jadi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TEMA HARI JADI

Pasal 7


- (1) Dalam setiap pelaksanaan peringatan Hari Jadi, Bupati menetapkan suatu tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri daerah serta jati diri masyarakat.
- (2) Tema yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 20 Desember 2016

BUPATI KUANTAN SINGINGI,


H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,


H. MUHARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2016
NOMOR: 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR:
5.6.C/2017